

Kebijakan Pendidikan Inklusif Berdasarkan Hukum Positif dan Implikasinya bagi Penyandang Disabilitas

Mohammad Syafril Rinaldy Hualalata

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Koresponden: Syafril Rinaldy@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze inclusive education policies in Indonesia from the perspective of positive law and their implications for fulfilling the rights of persons with disabilities. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, combined with descriptive-analytical analysis of policy implementation effectiveness. The findings reveal that although Indonesia's legal framework guarantees inclusive education, its implementation remains hindered by weak technical regulations, limited affirmative funding, a shortage of special education teachers, and inadequate disability-friendly facilities. The gap between legal norms and practical realities demonstrates that the right to education for persons with disabilities has not been substantively realized. Therefore, detailed technical regulations governing service standards, funding mechanisms, and supervision are urgently needed to ensure the effective implementation of equality and non-discrimination principles.

Keywords: *Inclusive Education; Positive Law; Persons with Disabilities; Human Rights; Education Policy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif serta implikasinya terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif-analitis terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah memberikan jaminan pendidikan inklusif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya peraturan pelaksana, keterbatasan pendanaan afirmatif, kurangnya tenaga pendidik khusus, dan

minimnya fasilitas ramah disabilitas. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan menandakan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas belum terwujud secara substantif. Diperlukan pembentukan regulasi teknis yang mengatur standar layanan, pembiayaan, dan mekanisme pengawasan agar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi benar-benar terimplementasi.

Kata Kunci : Pendidikan Inklusif; Hukum Positif; Penyandang Disabilitas; Hak Asasi Manusia; Kebijakan Pendidikan

Article history:

Received : 01/07/2025

Approved : 30/07/2025

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia dan menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan berkeadaban. Melalui pendidikan, manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai pilar utama peningkatan kualitas hidup, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan etika individu agar mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki posisi strategis sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Pengakuan pendidikan sebagai hak asasi manusia juga ditegaskan secara internasional, karena setiap individu berhak mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan berkeadaban, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi maksimalnya.¹

¹ Luqman Mahmudah and Jumrodah Baehaqi, "Menggali Potensi Dan Hak Asasi Dalam Kehidupan Hakikat Manusia Dan Hubungannya Dengan Pendidikan,"

Meskipun secara normatif negara telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kenyataannya akses pendidikan di masyarakat masih belum merata, khususnya bagi kelompok dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Jaminan tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk mengakses layanan pendidikan yang bermutu setara dengan peserta didik lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Bab IV Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas secara adil dan tanpa diskriminasi. Namun demikian, kelompok penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun kultural, yang secara nyata membatasi akses mereka terhadap pendidikan yang layak.²

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang bersifat jangka panjang, sehingga dalam interaksinya dengan lingkungan sosial sering kali menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh serta setara dengan warga negara lainnya. Keterbatasan yang dialami oleh kelompok ini dapat bersifat sementara maupun permanen, dan perbedaan jenis keterbatasan tersebut menjadi dasar bagi lahirnya model penyelenggaraan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka..³

Pendidikan inklusif merupakan suatu paradigma dalam sistem pendidikan yang menekankan pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi, terlepas dari latar belakang,

Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) 2 (2024): 1603–11, <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>.

² Mirna Sahrudin, Novianti Djafri, and Arifin Sukung, “Pengelolaan Pendidikan Inklusif Jambura Journal of Educational Management,” *Jambura Journal of Educational Management* 4, no. 1 (2023): 162–79.

³ Mudhafar Anzari, A. Hamid Sarong, and M. Nur Rasyid, “Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Syiah Kuala Law Jurnal* 2, no. April (2018): 57–73, <https://www.academia.edu/download/88074649/8351.pdf>.

kemampuan fisik, mental, maupun sosial yang dimilikinya. Konsep ini mencerminkan bentuk layanan pendidikan khusus yang menuntut agar anak berkebutuhan khusus (ABK) memperoleh kesempatan belajar yang setara di kelas reguler bersama teman sebayanya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif bertujuan untuk mengakomodasi seluruh kelebihan dan kekurangan peserta didik dengan kebutuhan khusus melalui penciptaan lingkungan belajar yang ramah, menyenangkan, dan mampu menumbuhkan rasa percaya diri mereka dalam menempuh pendidikan yang layak sesuai dengan hak konstitusionalnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pihak sekolah, masyarakat, serta orang tua. Dalam pelaksanaannya, anak berkebutuhan khusus tidak diberikan perlakuan atau hak istimewa, melainkan mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama sebagaimana peserta didik lainnya. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor menjadi faktor penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif, mengingat pendekatan ini masih menjadi tantangan baru bagi banyak lembaga pendidikan dan masyarakat luas.⁴

Pada tingkat global, konsep pendidikan inklusif (*inclusive education*) muncul sebagai paradigma baru yang menolak segala bentuk diskriminasi dan segregasi terhadap peserta didik. Prinsipnya, semua anak terlepas dari kondisi fisik, mental, sosial, atau ekonomi berhak belajar bersama di satu lingkungan pendidikan yang sama. Agenda global seperti *Education for All (EFA)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan keempat (*Quality Education*), menegaskan pentingnya pendidikan inklusif sebagai instrumen utama untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan pendidikan.

Walaupun pendidikan inklusif di Indonesia telah dijamin oleh kebijakan hukum nasional, namun banyak studi menunjukkan masih kuatnya diskriminasi struktural, kultural, dan institusional di lingkungan pendidikan Indonesia. Diskriminasi muncul dalam bentuk sikap guru, fasilitas yang tidak ramah disabilitas, serta kurikulum yang belum adaptif terhadap kebutuhan khusus. Implementasi sekolah inklusif di Indonesia masih terkendala oleh stigma sosial, minimnya pelatihan guru, dan kurangnya dukungan sarana-

⁴ Maryam Maryam, Amin Nasrullah, and Siti Rabiatal Aliyah, "Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Siswa Berkebutuhan Khusus," *Journal of Instructional and Development Researches* 4, no. 5 (2024): 418–30, <https://doi.org/10.53621/jider.v4i5.386>.

prasarana yang layak. Akibatnya, anak-anak penyandang disabilitas sering terpinggirkan dari kegiatan belajar reguler. Bahkan, sebagian besar guru di sekolah reguler masih menggunakan pendekatan *teacher-centered* tanpa modifikasi materi, metode, atau evaluasi sesuai kebutuhan khusus peserta didik. Hal ini mengakibatkan siswa disabilitas sulit mencapai capaian pembelajaran yang setara dengan teman sebayanya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *ius constitutum* (hukum yang berlaku) dan *ius constituendum* (hukum yang seharusnya diterapkan).⁵

Hambatan utama bukan hanya fisik, tetapi juga kebijakan publik yang tidak inklusif secara substansial. Banyak sekolah tidak memiliki sistem dukungan pembelajaran bagi siswa disabilitas, sehingga memperdalam ketimpangan akses pendidikan. Meskipun terdapat kebijakan seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009, pengawasan terhadap pelaksanaannya di daerah masih lemah. Dalam hal ini, lemahnya koordinasi antara dinas pendidikan, sekolah, dan pemerintah daerah menyebabkan banyak sekolah mengaku “inklusi” secara administratif, tetapi tidak menyediakan dukungan nyata bagi siswa disabilitas.⁶

Selain itu, belum adanya norma aksesibilitas yang jelas dan terukur menyebabkan ketimpangan hak pendidikan penyandang disabilitas terus berulang. Stigma sosial masih menjadi penghalang utama. Banyak masyarakat yang memandang anak disabilitas sebagai “beban” sehingga enggan menerima mereka di sekolah umum. Diskriminasi ini seringkali tidak disadari (*implicit bias*), misalnya dalam bentuk pembatasan peran sosial di lingkungan sekolah. Akibatnya, anak-anak disabilitas merasa terisolasi dan kehilangan rasa percaya diri.

Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali kebijakan pendidikan inklusif dari perspektif hukum nasional atau hukum positif penting dilakukan karena kerangka regulasi menjadi dasar legal implementasi pendidikan inklusif, dan kelemahan dalam substansi hukum dapat

⁵ Fatih Afrisal, Bagus Septiano, and Satrio Sasono, “Protecting Children’s Rights through Inclusive Schools for Students with Special Needs: Legal and Phenomenological Perspectives,” *Indonesian Journal of Community and Special Needs Education* 5, no. 2 (2025): 121–36, <https://doi.org/10.17509/ijcsne.v5i2.89059>.

⁶ Vellayati Hajad et al., “Breaking the Cycle: Public Policy Innovations for Disability Inclusion and Poverty Reduction in Indonesia,” *Jurnal Ilmu Administrasi* 22, no. 1 (2025): 67–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v22i1.1233>.

menghambat pelaksanaannya. Pendekatan hukum positif memungkinkan evaluasi terhadap kesesuaian peraturan nasional dengan prinsip nondiskriminasi, aksesibilitas, dan kesetaraan sebagaimana diamanatkan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), meskipun implementasinya di Indonesia masih lemah. Selain itu, peninjauan ulang dibutuhkan untuk memastikan relevansi regulasi dengan perkembangan sosial dan teknologi serta mengidentifikasi kesenjangan antara “*law in books*” dan “*law in action*”. Perspektif hukum nasional juga memperkuat akuntabilitas dan pengawasan kebijakan agar tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar menjamin hak penyandang disabilitas dalam praktik pendidikan inklusif.⁷

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang menjamin pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Banyak sekolah belum sepenuhnya menerapkan prinsip nondiskriminasi, aksesibilitas, dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam peraturan nasional maupun instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kelemahan baik dalam substansi hukum maupun dalam mekanisme implementasi dan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam terhadap kebijakan pendidikan inklusif berdasarkan hukum nasional atau hukum positif untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut efektif dalam menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keadilan serta konstitusi negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana kebijakan pendidikan inklusif ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia serta bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang setara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dasar hukum pendidikan inklusif di Indonesia serta menganalisis efektivitas dan implikasi kebijakan tersebut bagi penyandang disabilitas.

⁷ Maya Indrasti Notoprayitno and Faridah Jalil, “The Rule of Law for the Right to Inclusive Education in Indonesia,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2019): 594–616, <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a9>.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual⁸ dengan analisis kualitatif untuk menelaah secara mendalam kebijakan pendidikan inklusif berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, sebagai landasan yuridis yang mencerminkan komitmen nasional terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis⁹ melalui penalaran deduktif, yakni menurunkan konsep dan asas hukum umum menjadi analisis terhadap praktik implementasi di lapangan, serta membandingkannya dengan hasil penelitian empiris guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapan pendidikan inklusif.

Pembahasan

Analisis Kebijakan Hukum Positif

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia pada tingkat normatif memang menegaskan hak atas pendidikan bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi dan kewajiban negara yang di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun banyak studi menunjukkan adanya jurang antara “*law in books*” (ketentuan yang deklaratif) dan “*law in action*” (pelaksanaan di lapangan)¹⁰. Regulasi seringkali bersifat

⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=6>.

⁹ Mushafi, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktik*, CV.Eureka Media Aksara, 2025.

¹⁰ Munafrizal Manan, “The Implementation of the Right to Education in Indonesia,” *Indonesia Law Review* 5, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n1.137>.

deklaratif tanpa disertai pedoman operasional, indikator kinerja, atau roadmap implementatif yang konkret sehingga tujuan normatif sulit diwujudkan secara sistemik. Akibatnya, sekolah dan pemangku kepentingan sering menghadapi kebingungan implementatif, apa yang menjadi kewajiban konkret pemerintah, mekanisme pembiayaan, dan standar layanan tetap tidak jelas sehingga efektivitas kebijakan menurun.¹¹

Untuk memperjelas, literatur implementasi hak pendidikan menyarankan bahwa jaminan deklaratif harus diikuti oleh aturan pelaksana yang mengatur alokasi sumber daya, monitoring-evaluasi, dan tenggat pemenuhan standar. Tanpa itu, hak yang dijamin di atas kertas tidak otomatis beralih menjadi hak yang dapat dinikmati secara nyata oleh kelompok rentan. Maka dari itu, perlu adanya penyusunan roadmap implementatif dan indikator operasional agar norma hukum tidak hanya bersifat retorik tetapi dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.¹²

Permodelan dan alokasi anggaran merupakan aspek krusial agar kebijakan pendidikan inklusif dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sistem pembiayaan masih sangat bergantung pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pada dasarnya dirancang untuk kebutuhan pendidikan umum tanpa diferensiasi terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Akibatnya, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus menyesuaikan penggunaan dana secara internal tanpa adanya payung hukum yang eksplisit mengenai komponen pembiayaan khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK)¹³. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan penyediaan alat bantu belajar, modifikasi sarana-prasarana fisik, serta dukungan program remedial dan rehabilitatif. Padahal, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 secara normatif

¹¹ Zola Permata Sari, Riska Sarofah, and Yusuf Fadli, "The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Challenges and Achievements," *Jurnal Public Policy* 8, no. 4 (2022): 264, <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i4.5420>.

¹² Nesa Novrizal and Sofwan Manaf, "The Policy of Inclusive Education in Indonesia," *Multicultural Islamic Education Review* 2, no. 1 (2024): 37–44, <https://doi.org/10.23917/mier.v2i1.4297>.

¹³ Alfiya Farashati, Masduki Ahmad, and Heni Rochimah, "Pembiayaan Pendidikan Inklusif: Kajian Literatur Terhadap Dukungan Dana Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no. 2 (2025): 740–45, <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.621>.

mengamanatkan agar setiap satuan pendidikan inklusif menyiapkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, yang dalam praktiknya sulit direalisasikan tanpa regulasi pembiayaan yang bersifat afirmatif.

Hal serupa terjadi pada aspek tenaga pendidik, meskipun Permendiknas dan Undang-Undang merekomendasikan keberadaan guru pembimbing khusus (GPK) atau tenaga pendidikan berkompetensi khusus, tidak terdapat standar nasional yang mengikat tentang rasio GPK per jumlah siswa inklusif, skema penggajian/pembiayaan posisi GPK, atau persyaratan pelatihan yang bersifat wajib dan terstandarisasi. Literatur dan buku tentang pendidikan inklusif menegaskan kebutuhan standar kompetensi, mekanisme rekrutmen, dan pembiayaan berkelanjutan untuk GPK agar peran mereka tidak bersifat ad hoc atau bergantung pada inisiatif lokal semata. Kekosongan norma teknis ini melemahkan jaminan layanan pendidikan yang setara.¹⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan landasan penting perlindungan hak penyandang disabilitas, namun untuk menjamin efektivitasnya diperlukan peraturan pelaksana (Perpres/Peraturan Menteri/Peraturan Daerah) yang menguraikan kewajiban sektoral, termasuk ranah pendidikan dengan ketentuan teknis terukur. Analisis kebijakan menyatakan bahwa tanpa peraturan pelaksana yang rinci, Undang-Undang menjadi terlalu general dan meninggalkan ruang implementasi yang luas bagi interpretasi berbeda oleh pemda, sekolah, dan lembaga terkait. Kondisi ini berimplikasi pada ragam praktik yang tidak konsisten serta sulitnya penegakan hak bila terjadi pelanggaran.¹⁵

Oleh karena itu, banyak peneliti dan dokumen kebijakan mendorong penerbitan peraturan teknis turunan yang mengatur antara lain, standar fasilitas aksesibilitas di sekolah, mekanisme pendanaan khusus inklusi, standar kompetensi dan rasio guru pembimbing khusus, serta mekanisme monitoring-evaluasi nasional dan daerah.¹⁶ Ketiadaan atau kelemahan

¹⁴ Ediyanto, Asep Sunandar, and Ahsan Romadlon, *Pendidikan Inklusif Dan Guru Pembimbing Khusus Di Indonesia* (Universitas Negeri Malang, 2021).

¹⁵ Abdul Hamid Tome et al., *Dynamics of Implementation of the Right to Education from an Indonesian Legal Perspective* (Atlantis Press SARL, 2024), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-303-0_101.

¹⁶ Kemdikbudristek, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, 2022.

peraturan pelaksana inilah yang menjadi salah satu pendorong utama kesenjangan antara hak hukum dan pemenuhan hak di lapangan.

Implikasi terhadap Penyandang Disabilitas

Pendidikan inklusif yang diamanatkan oleh peraturan nasional maupun internasional memiliki signifikansi besar dalam memperluas akses formal bagi anak penyandang disabilitas sekaligus memperkuat prinsip non-diskriminasi sebagai pilar utama hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali, sedangkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak atas pendidikan yang inklusif, bermutu, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Dalam tataran global, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 mewajibkan negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk menjamin pendidikan inklusif di semua tingkat pendidikan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan implementasi konkret dari kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional dan hak asasi penyandang disabilitas.

Secara konseptual, kebijakan pendidikan inklusif menempatkan penyandang disabilitas bukan sebagai objek belas kasihan (*charity-based approach*), melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan. Paradigma ini menandai pergeseran dari pendekatan segregatif menuju model inklusi sosial yang menekankan interaksi dan partisipasi setara antara peserta didik disabilitas dan non-disabilitas di lingkungan sekolah reguler. Penerapan pendidikan inklusif mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan komunikasi, dan adaptasi sosial anak berkebutuhan khusus, sekaligus menumbuhkan empati dan toleransi pada siswa reguler.¹⁷ Sekolah inklusif secara signifikan mengurangi stereotip negatif dan stigma sosial yang selama ini melekat pada penyandang disabilitas karena lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan saling menghargai perbedaan.¹⁸ Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemerataan kesempatan belajar,

¹⁷ Fitriyanti and Aslan, "The Role of Inclusive Education in Reducing Learning Disparities Among Students From Different Economic" 5, no. 3 (2025): 297–306.

¹⁸ Sari, Sarofah, and Fadli, "The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Challenges and Achievements."

tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil, egaliter, dan menghormati keberagaman manusia.

Di sisi praktik, implementasi kebijakan inklusif sering terhambat oleh kendala struktural signifikan: ketersediaan guru pembimbing khusus (GPK) yang terbatas, kurangnya adaptasi kurikulum dan materi pembelajaran, serta infrastruktur dan fasilitas yang belum ramah disabilitas. Studi-studi lapangan di berbagai wilayah Indonesia melaporkan bahwa banyak sekolah mengandalkan inisiatif lokal atau kontribusi orang tua untuk memenuhi kebutuhan khusus (mis. alat bantu dan layanan remedial), sementara mekanisme sistemik untuk menyediakan GPK, menetapkan kurikulum adaptif, serta menyediakan fasilitas aksesibilitas belum terstandardisasi atau tidak didanai secara memadai. Akibatnya, perbedaan kapasitas antar daerah menimbulkan disparitas layanan dan membatasi efektivitas kebijakan inklusif dalam mewujudkan hak pendidikan yang setara.¹⁹

Dari perspektif yuridis, walaupun instrumen hukum nasional dan internasional telah mengakui hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, realisasi prinsip *equality before the law* masih terhambat oleh lemahnya aturan pelaksana dan mekanisme penegakan yang rinci. Beberapa kajian legal menunjukkan bahwa tanpa peraturan teknis yang mengatur standar pembiayaan, dan sanksi implementatif pada jaminan hukum tetap bersifat deklaratif sehingga sulit dioperasionalkan. Ketidaktersediaan pedoman pelaksanaan yang mengikat menyebabkan variasi interpretasi di tingkat daerah dan menurunkan kemampuan korban atau advokat untuk menuntut pemenuhan hak secara efektif. Untuk menutup jurang antara norma dan realitas, diperlukan peraturan pelaksana sektoral yang konkret dan mekanisme pemantauan serta akses hukum yang memadai bagi penyandang disabilitas.²⁰ meskipun kerangka hukum normatif telah cukup kuat, realisasi prinsip

¹⁹ Humayra' Nafisah Mar'atul Latif and Pramesti Pradna Paramita, "Constraints and Strategies for Inclusive Education in Indonesia at the Primary School Level: A Literature Review," *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology* 5, no. 2 (2023): 134–47, <https://doi.org/10.18326/ijip.v5i2.71>.

²⁰ Siti Aliyah, "Implementation of Law Number 8 of 2016 Regarding Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 8, no. 3 (2024): 2062, <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.7226>.

kesetaraan di bidang pendidikan belum sepenuhnya terwujud karena lemahnya instrumen pelaksana dan penegakan hukum yang bersifat operasional.

Kelemahan tersebut tampak pada absennya peraturan turunan yang komprehensif, khususnya dalam sektor pendidikan. Ketiadaan peraturan pelaksana yang menjabarkan standar minimum layanan pendidikan inklusif, mekanisme pembiayaan afirmatif, dan pengawasan pelaksanaan hak pendidikan disabilitas. Hal ini menyebabkan ketentuan hukum bersifat *declarative rights*, yang menyatakan hak tanpa memberikan instrumen untuk menuntunya secara konkret. Dalam praktiknya, penyandang disabilitas dan keluarganya kerap mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi diskriminasi di lembaga pendidikan, karena tidak adanya mekanisme remedial yang diatur secara jelas dalam hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* masih berhenti pada tataran normatif, belum menjadi *operational equality* yang dapat diakses dan ditegakkan secara efektif.

Kesimpulan

Secara normatif, kerangka hukum nasional telah menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang setara dan bebas diskriminasi. Jaminan ini tertuang dalam berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum (*law in books*) dengan pelaksanaan di lapangan (*law in action*). Kelemahan tersebut terlihat dari belum adanya regulasi pelaksana yang komprehensif, lemahnya pengawasan, terbatasnya tenaga pendidik khusus atau Guru Pendidik Khusus (GPK), minimnya adaptasi kurikulum, serta minimnya sarana dan prasarana ramah disabilitas di sekolah-sekolah.

Akibatnya, pelaksanaan pendidikan inklusif sering kali hanya bersifat administratif tanpa memberikan akses dan layanan yang substantif bagi penyandang disabilitas. Prinsip kesetaraan hukum (*equality before the law*) belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, karena hak yang dijamin secara normatif belum disertai dengan instrumen hukum operasional yang efektif dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan penerbitan peraturan turunan yang lebih

spesifik, sistem pembiayaan afirmatif, standar kompetensi guru pembimbing khusus, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas agar pendidikan inklusif dapat benar-benar menjadi sarana pemerataan hak dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Daftar Pustaka

Buku

- Kemdikbudristek. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
<https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=6>.
- Mushafi. *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktik*. CV.Eureka Media Aksara, 2025.

Jurnal

- Afrisal, Fatih, Bagus Septiano, and Satryo Sasono. "Protecting Children's Rights through Inclusive Schools for Students with Special Needs: Legal and Phenomenological Perspectives." *Indonesian Journal of Community and Special Needs Education* 5, no. 2 (2025): 121–36.
<https://doi.org/10.17509/ijcsne.v5i2.89059>.
- Aliyah, Siti. "Implementation of Law Number 8 of 2016 Regarding Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 8, no. 3 (2024): 2062. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.7226>.
- Anzari, Mudhafar, A. Hamid Sarong, and M. Nur Rasyid. "Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas." *Syiah Kuala Law Jurnal* 2, no. April (2018): 57–73.
<https://www.academia.edu/download/88074649/8351.pdf>.
- Ediyanto, Asep Sunandar, and Ahsan Romadlon. *Pendidikan Inklusif Dan Guru Pembimbing Khusus Di Indonesia*. Universitas Negeri Malang, 2021.
- Farashati, Alfiya, Masduki Ahmad, and Heni Rochimah. "Pembiayaan Pendidikan Inklusif: Kajian Literatur Terhadap Dukungan Dana Bagi

- Anak Berkebutuhan Khusus (Abk).” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no. 2 (2025): 740–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.621>.
- Fitriyanti, and Aslan. “The Role of Inclusive Education in Reducing Learning Disparities Among Students From Different Economic” 5, no. 3 (2025): 297–306.
- Hajad, Vellayati, Ikhsan, Herizal, Ikhwan Rahmatika Latif, and Ilham Mirza Saputra. “Breaking the Cycle: Public Policy Innovations for Disability Inclusion and Poverty Reduction in Indonesia.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 22, no. 1 (2025): 67–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v22i1.1233>.
- Latif, Humayra’ Nafisah Mar’atul, and Pramesti Pradna Paramita. “Constraints and Strategies for Inclusive Education in Indonesia at the Primary School Level: A Literature Review.” *IJIP : Indonesian Journal of Islamic Psychology* 5, no. 2 (2023): 134–47. <https://doi.org/10.18326/ijip.v5i2.71>.
- Mahmudah, Luqman, and Jumrodah Baehaqi. “Menggali Potensi Dan Hak Asasi Dalam Kehidupan Hakikat Manusia Dan Hubungannya Dengan Pendidikan.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2 (2024): 1603–11. <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>.
- Manan, Munafrizal. “The Implementation of the Right to Education in Indonesia.” *Indonesia Law Review* 5, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n1.137>.
- Maryam, Maryam, Amin Nasrullah, and Siti Rabiatal Aliyah. “Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Siswa Berkebutuhan Khusus.” *Journal of Instructional and Development Researches* 4, no. 5 (2024): 418–30. <https://doi.org/10.53621/jider.v4i5.386>.
- Notoprayitno, Maya Indrasti, and Faridah Jalil. “The Rule of Law for the Right to Inclusive Education in Indonesia.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2019): 594–616. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a9>.
- Novrizal, Nesa, and Sofwan Manaf. “The Policy of Inclusive Education in Indonesia.” *Multicultural Islamic Education Review* 2, no. 1 (2024): 37–44. <https://doi.org/10.23917/mier.v2i1.4297>.
- Sahrudin, Mirna, Novianti Djafri, and Arifin Sukung. “Pengelolaan Pendidikan Inklusif Jambura Journal of Educational Management.” *Jambura Journal of Educational Management* 4, no. 1 (2023): 162–79.

- Sari, Zola Permata, Riska Sarofah, and Yusuf Fadli. “The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Challenges and Achievements.” *Jurnal Public Policy* 8, no. 4 (2022): 264. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i4.5420>.
- Tome, Abdul Hamid, Mohamad Hidayat Muhtar, Nirwan Junus, and Nurul Fazri Elfikri. *Dynamics of Implementation of the Right to Education from an Indonesian Legal Perspective*. Atlantis Press SARL, 2024. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-303-0_101.